



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 633 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER/IRIGASI AIR TANAH
DANGKAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula, perlu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi melalui hibah;

b. bahwa hibah barang berupa rehabilitasi jaringan irigasi yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah, kemampuan keuangan daerah, dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Air Tanah Dangkal di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER/IRIGASI AIR TANAH DANGKAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Air Tanah Dangkal di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 633 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI JARINGAN
IRIGASI TERSIER/IRIGASI AIR TANAH DANGKAL DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB/KETUA	JENIS HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok Tani Sedyo Maju	Dukuh, Imogiri, Imogiri, Bantul	Agus Harsono	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
2	Kelompok Tani Sapu Angin	Lanteng I, Selopamioro, Imogiri, Bantul	Sawab/ Marjono	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
3	Gabungan Kelompok Tani Tani Mulyo	Sriharjo, Imogiri, Bantul	Parmadi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB/KETUA	JENIS HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
4	Perkumpulan Petani Pemakai Air Ngudigawe Karaharjan	Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul	Wardija	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
5	Kelompok Tani Guyub Rukun	Kabregan, Srimulyo, Piyungan, Bantul	Mulyono	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
6	Kelompok Tani Tani Makmur	Blantikan, Gadingsari, Sanden, Bantul	Katijo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
7	Kelompok Tani Kari Mulyo	Karen, Tirtomulyo, Kretek, Bantul	Suhadi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
8	Kelompok Tani Dewi Sri	Gegunung, Tirtohargo, Kretek, Bantul	Budi Purnomo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
9	Kelompok Tani Turi Mulyo	Godegan, Poncosari, Srandakan, Bantul	Sarjiman	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
10	Kelompok Tani Fallahun Najah	Jragan I, Poncosari, Srandakan, Bantul	Ponijo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
11	Kelompok Tani Sri Makmur	Ngentak, Murtigading, Sanden, Bantul	Sugijana	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
12	Kelompok Tani Taniku Maju	Pucanganom I, Murtigading, Sanden	Sukirno	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB/KETUA	JENIS HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
13	Kelompok Tani Sari Mulyo	Kalidadap II, Selopamioro, Imogiri, Bantul	Hartoyo	Irigasi Air Tanah Dangkal	53.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
JUMLAH					1.174.200.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH